



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon (0645) 40173 Faksimile (0645) 45310

Nomor : 420 / ~~1918~~ / 2023
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : Izin Operasional SD Negeri 1 Banda Baro

Lhoksukon, 09 Juni 2023

Kepada Yth,
Kepala SD Negeri 1 Banda Baro
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 1 Banda Baro Nomor : 421.2 /18/ 2023 Tanggal 02 Mei 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 1 Banda Baro Kecamatan Banda Baro .
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SD Negeri 1 Banda Baro
Tahun Pendirian : 1947
NPSN : 10101640
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan PT KKA Km. 8 Desa Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro
Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2027 ,apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara,

Jamaluddin, S.Sos., M.Pd
Pembina Tingkat. I
NIP.197405061993031002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Banda Baro.
4. Arsip.